

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis kejahatan baru juga telah muncul dan menjadi semakin rumit. Perkembangan di bidang hukum, termasuk hukum perdata, digantikan oleh hukum pidana. Hal ini berangkat dari perkembangan akademik hukum perdata bahwa terdapat badan hukum lain yaitu badan hukum yang mempunyai hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti perseorangan.

Istilah badan hukum sudah sangat dikenal dan digunakan di masyarakat, termasuk dalam berbagai transaksi hukum. Korporasi adalah setiap badan hukum selain orang sebagai badan hukum. E. Utrecht mengacu pada kalsifikasi hukum dalam hukum publik dan hukum privat, maka badan hukum dibagi menjadi dua, yaitu Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat.¹

Merujuk pada apa yang dikemukakan oleh E. Utrecht di atas klasifikasi badan hukum publik dan badan hukum privat, E Utrecht tidak menjelaskan tentang apa di maksud badan hukum publik dan badan hukum privat berdasarkan kriteria pembagian hukum publik dan hukum privat. Oleh karena itu timbul beberapa pertanyaan, diantaranya apa yang dimaksud badan hukum publik dan

¹ A.A. Gede D. H. Santosa, ' Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat', Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5, No. 2, 2019, h. 157.

badan hukum privat dan apakah perbedaan antara badan hukum publik dan badan hukum privat.²

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa badan hukum publik adalah bagian dari negara seperti negara bagian dan kota, badan hukum privat adalah organisasi yang beroperasi di luar lingkup politik dan pemerintahan, badan hukum privat adalah kepentingan atau didirikan untuk kepentingan masyarakat.³ Merujuk pada pendapat Peter Mahmud Marzuki di atas, maka badan publik dapat dikategorikan sebagai badan hukum publik, hal ini relevan dengan yang dimana terdapatnya penjelasan terkait badan publik yakni dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi :

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik lebih merujuk untuk mendorong keterbukaan informasi publik telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Indonesia (DPR RI) pada 3 April 2008, mulai berlaku efektif mulai tanggal 1 Mei 2010. Undang-undang ini dibuat dengan dasar dan tujuan bahwa informasi merupakan kebutuhan dasar setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan bagian

² *Ibid.*

³ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008.

penting dari ketahanan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perumusan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan tujuan umum, keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini menciptakan ruang bagi masyarakat untuk menggunakan haknya dengan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atau proses pengambilan kebijakan pemerintah.⁴

Sebagai faktor utama dalam keterbukaan informasi publik maka peran dan tanggungjawab badan publik sangat penting. Badan publik memiliki kewajiban-kewajiban dalam menjalankan tugasnya, seperti halnya yang diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yakni menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang akurat, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Apabila terdapatnya badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan atau tidak menerbitkan informasi publik maka badan publik telah melakukan pelanggaran atas keterbukaan informasi publik dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang telah diatur dalam Pasal 52.

⁴ Prabowo Rizki, Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance Kajian Tiga Badan Publik : Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang, Vol. 3, No. 3, 2014, h.3.

Terkait dengan badan publik subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 52 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, masih menimbulkan ketidakjelasan aturan. Terkait dengan konsep badan publik adalah suatu korporasi, maka sanksi yang diatur dalam Pasal 52 yang berupa sanksi pidana kurungan adalah tidak tepat, karena jenis pidana ini hanya cocok untuk subjek hukum orang perorangan. Hal tersebut juga nampak pada tindakan hakim dalam memberikan keputusan terkait subyek hukum yang dapat dikenai sanksi. Masih terdapat hakim yang memutuskan bahwa subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran Pasal 52 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah badan hukum, yaitu badan publik, sementara itu orang yang dalam hal ini pimpinan atau pegawai badan publik tersebut tidak dikenai sanksi pidana.

Ketidakjelasan aturan tersebut terjadi dalam kasus Putusan Pengadilan Sampang Nomor 215/Pid.Sus/2015, di mana putusan tersebut menyatakan dr. Firman Pria Abadi, M.M. selaku pimpinan/ kepala dinas Kesehatan kabupaten sampang yang mempunyai tugas dan tanggungjawab adalah memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Kesehatan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan atau tidak menerbitkan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi

orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. Bahwasannya majelis hakim telah menafsirkan badan publik yang menurutnya bahwa subyek hukum adalah dinas kesehatan kabupaten sampang berdasarkan ketentuan dari Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan dalam Putusan yang lain dimana juga terdapatnya dalam kasus yang sama terkait permintaan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Sampang Nomor 98/Pid.Sus/2014/PN.Spg, yaitu dalam putusan tersebut menyatakan bahwasanya Drs. Ec. Burhanuddin Ridwan, S.H., M.Si. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Badan Publik yang dengan sengaja tidak memberikan informasi publik berupa informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

Mengacu pada dua putusan hakim yang berbeda dalam kasus yang sama yaitu terkait pelanggaran Pasal 52 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, maka dapat diketahui bahwa terdapat hakim yang tidak mengenakan sanksi kepada orang sebagai pimpinan badan publik karena menilai orang bukan badan publik, dan terdapat pula hakim yang menyatakan orang sebagai pimpinan

badan publik dapat dikenakan sanksi. Dua pendapat hakim yang berbeda dalam menafsirkan subyek badan hukum tidak terlepas dari ketidakjelasan aturan dalam Pasal 52 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ketentuan tersebut kurang memberikan batasan yang jelas terkait subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pidana.

Ketidakjelasan hukum mengenai penjatuhan sanksi atau pidana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat menimbulkan kesalahan persepsi dan pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang akan dijatuhkan pada pelaku (Badan Publik) yang melakukan tindak pidana Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu peneliti ingin menganalisis mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Badan Publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik tindakan badan publik yang berimplikasi tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Pertanggungjawaban pidana badan publik atas tindakannya yang berimplikasi tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk menganalisis Karakteristik tindakan badan publik yang berimplikasi tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Untuk menganalisis Pertanggungjawaban pidana badan publik atas tindakannya yang berimplikasi tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pengembangan yang berkaitan dengan hukum pidana dan pengembangan teori pertanggungjawaban pidana badan publik. Hasil artikel juga sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi wujud nyata dari capaian penerapan ilmiah di bidang hukum yang telah penulis capai selama ini.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan informasi tentang perkembangan praktik kasus pidana pelanggaran penyediaan informasi publik di Indonesia. Diharapkan makalah ini akan memungkinkan pemerintah untuk menetapkan aturan konkret dan menyelaraskan pertanggungjawaban pidana atas penyediaan informasi publik oleh badan publik.

1.5 Keaslian Penelitian

Sepanjang pengetahuan penulis penelitian mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Badan Publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi” terdapat penelitian yang hampir serupa yakni dalam penelitian Sandy Septi Murhanta Hidayat, membahas tentang badan publik saat ini, penyelenggaraan dan pengelolaan dana pensiun oleh PT. Taspen yang merupakan badan publik yang kedudukannya sebagai Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini di fokuskan pada badan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan dana pensiun berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang merupakan kewajiban, yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara(BUMN) Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, lebih jelas lagi dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka konsekuensi logis suatu badan publik memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang berlandaskan prinsip akurat, cepat, transparan, dan terakuntabilitas.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Konsep Badan Publik

Badan publik memiliki peran penting dalam membuat informasi tersedia untuk publik. Lembaga publik sebagai subjek keterbukaan adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sendiri, kewenangan publik

diartikan sebagai badan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan pengelolaan negara, yang dananya seluruhnya atau sebagian berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal ini, badan publik diwajibkan untuk menyediakan informasi kepada publik berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.⁵

Yang disebut dengan badan publik bukanlah hanya pemerintah (eksekutif, legislative, yudikatif, dan Lembaga lainnya) di semua tingkatan saja, seperti yang sebelumnya banyak dipahami orang, tapi juga Lembaga non pemerintah. Dari definisinya, jika diklarifikasikan secara sederhana, maka badan publik bisa dibagi menjadi tujuh kelompok, sebagai berikut:⁶

- a. Seluruh Lembaga eksekutif
- b. Seluruh Lembaga legislative
- c. Seluruh yudikatif
- d. Badan lain yang fungsi tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang Sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau
- e. Organisasi non pemerintah sepanjang Sebagian atau seluruh danannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan

⁵ Prabowo Rizki Dwi, *Op Cit*, h. 10.

⁶ Dipopramono Abdulhamid, *Keterbukaan Dan Sengketa Informasi Publik*, Renebook, Jakarta 2017, h. 45.

masyarakat dan/atau luar negeri. Misalnya masyarakat (ormas), dan sebagainya.

- f. Badan usaha milik negara (BUMN) badan usaha milik daerah (BUMD).

Dalam hal tertentu keduanya diperlakukan sebagai entitas bisnis sehingga diatur dalam pasal khusus, yakni Pasal 14 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

- g. Partai politik yang diatur secara khusus pada Pasal 15 di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

1.6.2 Keterbukaan Informasi Publik

Berkenaan dengan pengakuan hak asasi manusia, khususnya hak atas informasi publik, Pasal 28 F Undang-Undang Dasar NRI 1945 menegaskan: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan mengirimkan informasi melalui semua saluran yang tersedia.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sekaligus mewujudkan suatu bentuk perlindungan hak asasi manusia tertentu, diperlukan landasan atau instrumen hukum yang kokoh untuk mengatur keterbukaan dan partisipasi warga negara dalam seluruh proses pengelolaan sumber daya publik mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi. (berupa undang-undang, peraturan dan kebijakan pelaksana, serta peraturan daerah), serta perangkat

lainnya, yaitu perangkat fisik (infrastruktur) dan personal (sumber daya Manusia).⁷

Pengertian informasi publik berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu informasi yang dibuat, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik dalam kaitannya dengan pengelolaan dan penyelenggaraan negara dan/atau badan, organisasi dan operasi badan publik lainnya sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang disebut informasi adalah pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai bentuk dan paket sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, baik media elektronik atau tidak.⁸

Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ditentukan sanksi, oleh karena itu dengan berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, apabila ada badan publik yang tidak menerapkan ketentuan undang-undang tersebut, dapat dikenakan sanksi yang diterapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Untuk mengefektifkan penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, perlu dibentuk lembaga dan proses penerapannya serta standar pelayanan informasi publik. Agar masyarakat atau pengguna informasi dapat mengajukan gugatan dan menyelesaikannya secara memuaskan

⁷ E Retnowati, *Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance, Perspektif*, Vol. XVII, No. 1, 2012. h. 56.

⁸ *Ibid*, h. 57.

apabila haknya untuk memperoleh informasi tidak diberikan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan undang-undang.⁹

Tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan otomatis juga merupakan tujuan yang sangatlah mulia bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan Negara Indonesia, seperti tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Yaitu:¹⁰

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

1.6.3 Konsep Tindak Pidana

Istilah tindak pidana ialah istilah yang berhubungan erat dengan permasalahan kriminalisasi (*criminal policy*) yang dimaksud selaku proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan ialah tindak pidana jadi tindak pidana, proses penetapan ini ialah permasalahan formulasi perbuatan- perbuatan yang terletak di luar diri seorang.¹¹

⁹ *Ibid*, h. 58.

¹⁰ Abdulhamid, *Op.Cit*, h. 11.

¹¹ Fahmi Raghieb dan Ariman Rasyid, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang 2016, h. 57.

Penyebutan tindak pidana dipakai selaku terjemah dari sebutan *strafbaar feit* ataupun *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, ialah *straf*, *baar*, serta *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” maksudnya pidana, “*baar*” maksudnya bisa ataupun boleh serta “*feit*” merupakan perbuatan. Dalam kaitannya dengan sebutan *strafbaar feit* secara utuh, nyatanya straf diterjemahkan pula dengan kata hukum. Serta telah umum hukum itu merupakan terjemahan dari kata recht, seolah-olah makna straf sama dengan recht. Buat kata “*baar*”, terdapat 2 (dua) sebutan yang digunakan ialah boleh serta bisa. Sebaliknya kata “*feit*” digunakan 4 (empat) sebutan ialah, tindak, peristiwa, pelanggaran, serta perbuatan.¹²

Bagi Pompe, “*strafbaarfeit*” secara teoritis dirumuskan sebagai sesuatu pelanggaran norma (kendala terhadap tertib hukum) yang dengan terencana maupun dengan tidak disengaja sudah dicoba oleh seseorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut merupakan butuh demi terpeliharanya tertib hukum serta terjaminnya kepentingan hukum.¹³ Sebaliknya bagi Indiyanto Seno Adji tindak pidana merupakan perbuatan seorang yang diancam pidana, perbuatannya bertabiat melawan hukum, ada sesuatu kesalahan yang untuk pelakunya bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁴ Pengertian senada juga disampaikan oleh Vos yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 69.

¹³ Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 97.

¹⁴ Seno Adji Indriyanto, *Korupsi dan Hukum Pidana: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum* “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002, h. 155.

suatu perbuatan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.¹⁵

Menurut penafsiran yang dipaparkan para pakar di atas, tindak pidana pada dasarnya cenderung memandang pada sikap ataupun perbuatan (yang menyebabkan) yang dilarang oleh Undang-Undang. Tindak pidana spesial lebih pada persoalan- persoalan legalitas maupun yang diatur dalam Undang-Undang. Simons, menyatakan bahwa dalam tindak pidana setidaknya mengandung beberapa unsur yaitu:¹⁶

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Tindak pidana memiliki sifat atau karakter perbuatan yang melanggar hukum, karena itulah setiap tindak pidana harus mendapatkan sanksi pidana. Sanksi pidana adalah jenis sanksi yang paling umum digunakan untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka yang terbukti bersalah melakukan kejahatan. Sanksi perilaku adalah jenis yang lebih umum di luar hukum pidana, tetapi hukum pidana itu sendiri juga mengatur bentuknya, yaitu dalam bentuk perawatan di rumah sakit dan pengembalian kepada orang tua atau wali jika tidak dapat bertanggung jawab dan anak di bawah umur.

¹⁵ Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 97.

¹⁶ Tomalili Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2012, h. 12.

1.6.4 Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Adapun mengenai pengertian kesanggupan memikul tanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengaturnya secara eksplisit, sehingga harus dicari dalam doktrin yang berlaku. Apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana selanjutnya, syarat yang diperlukan adalah bahwa pelaku harus memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab, atau dengan kata lain harus memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab dari pihak pelaku.¹⁷

Kemampuan bertanggungjawab pelaku dapat dihapuskan apabila memenuhi beberapa syarat berikut:¹⁸

1. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
2. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus keine Strafe ohne Schuld* atau *actus non facit reuin nisi mens sin rea*, dikenal sebagai salah satu asas penting dalam hukum pidana. Asas ini memberikan penjelasan bahwa adanya suatu tindak pidana yang dilakukan tidak serta merta

¹⁷ Hakim Lukman, *Asas - Asas Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2019, h. 35.

¹⁸ *Ibid.*

menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Prinsip kesalahan ini berkaitan dengan kesalahan individu yang diperlukan untuk menentukan parameter tanggung jawab pidana dan hukuman yang sedang dibahas. Menurut Duff, harus dimulai dengan pertanyaan “*Who is (or should be,) criminally responsible for what to whom?*”¹⁹

Adanya suatu kejahatan tidak serta merta berarti pelakunya harus dihukum, karena dalam bidang hukum pidana asas kesalahan merupakan asas yang fundamental. Artinya tindak pidana hanya mengacu pada perbuatan yang dilarang (dalam arti dilakukan secara aktif atau hasil yang dilarang dalam arti pasif dan pelakunya diancam dengan perbuatan pidana), yang merupakan perbuatan yang dapat dipidana, satu sisi karena sanksi berlaku. Pelanggar diancam dengan ketentuan yang dilanggar dan sangat tergantung pada jawabannya. Apakah pelakunya ada, apakah elemen kesalahan ditemukan. Doktrin *no-guilt and non-criminal* menyatakan bahwa seseorang akan dihukum hanya jika dia terbukti melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum. Kesalahan bisa disengaja atau dalam bentuk kelalaian.²⁰

Menurut aliran monism, unsur-unsur *starfbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazimnya dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatannya maka dapatlah di simpulkan bahwa *starfbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah

¹⁹ Herlina dan Riki Yanto Pasaribu Manullang, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, LPPM UHN Press, Medan, 2020, h. 20.

²⁰ *Ibid.*

dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.²¹

Menurut A. Z. Abidin, Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang mengungkapkan bahwa aliran monistis terhadap *strafbaar feit* penganutnya merupakan mayoritas diseluruh dunia, memandang unsur pembuat delik sebagai bagian *strafbaar feit*.²² Oleh karena itu menganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi: a. Kemampuan bertanggungjawab; b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan, dan c. Tidak ada alasan pemaaf.²³

Argumen tentang pertanggungjawaban pidana membahas apakah pelaku kejahatan tidak dapat dipidana. Hal ini berbeda dengan pembahasan tindak pidana tentang apakah seseorang dapat dipidana karena melakukan tindak pidana atau kejahatan.²⁴ Berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana, ada beberapa hal yang penting dicatat di bawah ini yaitu: syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana yaitu : a. Melakukan Tindak Pidana; b. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab; c. Ada bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan d. Tidak ada alasan pemaaf.

1.7 Metode Penelitian

²¹ Muladi, dan Dwidja Priyatna, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 61.

²² *Ibid*, h.62.

²³ *Ibid*, h. 63.

²⁴Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga Universitv Press (AUP), Surabaya, 2014, h. 63.

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah proses yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah hukum dengan mengidentifikasinya, menalar secara hukum, menganalisis masalah yang muncul, dan memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Penelitian dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Ini adalah langkah untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan teori hukum yang membantu menjawab pertanyaan hukum.²⁵

1.7.2 Pendekatan Masalah

Penelitian tesis ini menggunakan tiga (3) pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. *Statute approach* atau pendekatan hukum pada dasarnya sangat dekat dengan penelitian hukum, terutama dalam penelitian tataran doktrin hukum atau praktik hukum, metode pendekatan legislatif menuntut peneliti untuk memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.²⁶ Penelitian ini dilakukan dengan menelaah norma-norma yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berdasarkan undang-undang tersebut.
- b. Pendekatan *conceptual approach* yakni pendekatan yang berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 3.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 137.

menemukan konsep dan prinsip hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.²⁷

- c. Selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun kasus yang dianalisis yakni kasus Putusan Pengadilan Sampang Nomor 215/Pid.Sus/2015, di mana putusan tersebut menyatakan dr. Firman Pria Abadi, M.M. selaku pimpinan/ kepala dinas Kesehatan kabupaten sampang dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana badan publik. Majelis hakim telah menafsirkan bahwa dalam kasus tersebut dr. Firman Pria Abadi, M.M bukan sebagai subyek hukumnya melainkan dinas kesehatan kabupaten sampang. Hal tersebut mengacu pada ketentuan dari Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan Putusan Pengadilan Sampang Nomor 1941 K/PID.SUS/2015, menyatakan bahwa Drs. Ec. Burhanuddin Ridwan, S.H., M.Si. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Badan Publik. Dengan demikian, dalam dua kasus yang sama, yaitu tindak pidana keterbukaan publik terdapat putusan yang berbeda. Satu putusan menyatakan yang seharusnya dikenakan sanksi adalah badan publiknya (lembaga) sedangkan kasus yang lain, orang (pejabat publik), dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi tindak pidana keterbukaan informasi publik.

²⁷ *Ibid*, h. 96.

1.7.3 Sumber Baham Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Uraian mengenai sumber hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif yang terdiri dari undang-undang, instrumen atau protokol perundang-undangan, dan keputusan hakim.²⁸ Peraturan Perundang-Undangan:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 7) Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

²⁸ *Ibid*, h. 182.

- 8) Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik.
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

B. Bahan Hukum Sekunder

Literatur hukum primer berbentuk buku teks, karena memuat dasar-dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang berkualifikasi tinggi. Selain itu, dokumen hukum sekunder dapat berupa artikel hukum, berupa buku atau jurnal hukum. Hakikat utama dari dokumentasi hukum adalah untuk menggali perkembangan aktual atau permasalahan yang berkaitan dengan bidang hukum tertentu, dengan mengetahui kondisi terkini dari suatu wilayah hukum tertentu yang akan diteliti.²⁹

1.7.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Penulisan karya ini diawali dengan pengumpulan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan hukum tentang masalah hukum, dan hasil analisisnya disusun secara sistematis sehingga mudah dibaca dan dipahami. Dokumen ini menggunakan penalaran deduktif. Artinya, dimulai dengan pengetahuan hukum umum yang bersifat umum, diperoleh dari hukum dan kepustakaan, menuju ke yang lebih khusus, sehingga mampu memberikan jawaban atas masalah-masalah khusus. Argumentasi juga menggunakan interpretasi sistematis dengan menghubungkan pemahaman antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan pendapat para sarjana yang tujuannya untuk mengetahui dan memahami masalah yang dibahas.

²⁹ *Ibid*, h. 183.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam tulisan ini mengumpulkan dan mengolah bahan hukum yang disusun secara sistematis untuk menemukan jawaban atas pertanyaan hukum yang muncul, yaitu untuk menentukan apa yang harus dilakukan tentang masalah yang diangkat. Analisis bahan hukum dibahas untuk memberikan jawaban dan pemahaman terhadap permasalahan, dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Untuk menggunakan metode ini, terlebih dahulu menganalisis kesimpulan umum dan kemudian memecah kesimpulan tersebut menjadi fakta-fakta yang menjelaskannya.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini sesuai berdasarkan ketentuan tata cara penulisan yang terdapat di dalam buku pedoman pendidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dimana penulisan tesis dilakukan dengan pembagian bab yang terdiri 4 (empat) bab yang terdiri dari :

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun tesis ini. Dalam bab ini juga terdapat pertanggungjawaban sistematika agar penulisan tesis ini tersusun secara sistematis.

Bab II merupakan pembahasan isu hukum pertama, yang menjelaskan dan menguraikan tentang Karakteristik tindakan badan publik yang berimplikasi tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bab ini berisi pembahasan mengenai pengaturan Badan Publik, Informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID), Asas Keabsahan Tindakan Pemerintahan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah di bidang Keterbukaan Informasi Publik, Karakteristik Tindak Pidana Badan Publik, dan Pembuktian dalam Tindak Pidana Badan Publik.

Bab III merupakan pembahasan isu hukum kedua, yang membahas mengenai Pertanggungjawaban pidana badan publik atas tindakannya yang berimplikasi tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada bab ini diuraikan pembahasan mengenai teori pertanggungjawaban pidana korporasi, pertanggungjawaban pidana badan publik, dan analisis beberapa putusan mengenai tindak pidana badan publik.

Bab IV Merupakan Bab Penutup, yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan. Sub bab terdiri atas kesimpulan berdasarkan jawaban atas permasalahan dan saran untuk pemecahan masalah.